

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Proses Penyusunan Renja.....	4
1.1.2 Hubungan Dokumen Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	4
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.3.1 Maksud	10
1.3.2 Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Dokumen Renja	11
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	15
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	17
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	18
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	18
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	18
3.3 Program dan Kegiatan.....	22
A. Program.....	22
B. Kegiatan.....	23
BAB IV PENUTUP	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

Badan Lingkungan Hidup yang disingkat dengan BLH Provinsi Sumatera Utara dengan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008, memiliki peranan terhadap fungsi dan tugas serta kedudukan Badan tersebut sebagai koordinator pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara. Secara garis besar, fungsi strategis Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berbagai upaya untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup telah dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu 2009-2013, Namun demikian pengelolaan lingkungan hidup masih dihadapkan pada banyak permasalahan baik atas pemanfaatan sumber daya alam, kebijakan dan regulasi yang belum memihak kepada perbaikan kualitas lingkungan secara utuh. Upaya-Upaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan telah dilakukan namun kerusakan lingkungan tersebut tidak sebanding dengan pemanfaatan sumberdaya alam yang melampaui batas. Keadaan ini semakin diperparah dengan terjadinya fenomena perubahan iklim.

Menurunnya kualitas lingkungan sangat relevan dengan meningkatnya kegiatan pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya alam dalam memenuhi kebutuhan manusia yang semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk serta kebutuhan ekonomi lainnya. Pembangunan yang dilaksanakan untuk mencapai target ekonomi dan kurang memperhatikan pentingnya pelestarian fungsi lingkungan hidup, adanya sikap yang mementingkan diri sendiri, berpikir untuk keperluan jangka pendek, merupakan perilaku yang mengakibatkan semakin parahnya kondisi lingkungan. Selain itu sistem manajemen lingkungan dan teknologi lingkungan yang belum berkembang dengan baik serta pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup serta penegakan hukum yang belum berjalan secara efektif mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup masih terus berlanjut.

Permasalahan lingkungan hidup pada beberapa tahun ke depan masih dihadapkan pada persoalan pencemaran air, udara, sampah, limbah B3 terutama yang bersumber dari rumah tangga, industri dan jasa serta transportasi. Selanjutnya terkait dengan permasalahan kerusakan lingkungan terutama berkaitan dengan kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai, kebakaran hutan dan lahan, kerusakan kawasan pesisir pantai barat dan timur Sumatera Utara, Kawasan Danau Toba . Persoalan lain adalah masih perlunya peningkatan dan pengembangan kapasitas terhadap pengelolaan lingkungan hidup baik terhadap instrumen- instrumen serta kebijakan – kebijakan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan potensi budaya dan kearifan lokal maupun peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia serta lembaga-lembaga dan Instansi pengelolaan lingkungan hidup baik di Kabupaten / Kota maupun Provinsi.

a. Tugas

Badan Lingkungan Hidup disingkat BLH merupakan institusi yang menangani pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Pemerintahan Provinsi Sumatera yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang administrasi umum, pengkajian tata lingkungan dan Amdal, pengendalian pencemaran lingkungan dan

pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan, penataan lingkungan dan komunikasi lingkungan, serta tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara yang juga merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi dan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2010.

b. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Provinsi Sumatera Utara, dalam menyelenggarakan tugas tersebut di atas, BLH Provinsi Sumatera Utara mempunyai fungsi :

- a) perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian dampak lingkungan dan Amdal, pengendalian kerusakan lingkungan dan pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan lingkungan dan pemulihan serta penataan lingkungan dan komunikasi lingkungan;
- b) pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang pengkajian tata lingkungan dan Amdal, pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan serta penataan lingkungan dan komunikasi lingkungan;
- c) pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup;
- d) pelaksanaan tugas pembantuan pemerintahan dibidang lingkungan hidup;
- e) pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
- f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Renja tahun 2015 ini tidak terlepas dari kondisi lingkungan pada tahun sebelumnya, tahun 2010 terjadi anomali iklim dunia akibat perubahan iklim akibat pemanasan global. Hal ini berkaitan dengan ancaman krisis pangan dunia, Walaupun krisis ini juga dapat disebabkan oleh faktor lain, misalnya kemampuan memproduksi bahan pangan cenderung mengalami penurunan produksi akibat penurunan debit air dan tingginya alih fungsi lahan.

Selanjutnya, Renja memuat arah dan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup selama setahun, sehingga menjadi dasar bagi perumusan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup. Dokumen Renja memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu; kerangka pendanaan; prioritas dan sasaran.

1.1.1 Proses Penyusunan Renja SKPD

Penyusunan Renja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Tahapan pelaksanaan penyusunan Renja ini adalah sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja;
2. Penyusunan rancangan awal Renja;
3. Penyusunan rancangan Renja;
4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD;
5. Perumusan rancangan akhir RKPD; dan
6. Penetapan Renja.

1.1.2 Hubungan dokumen Renja SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya

Dokumen Renja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya berdasarkan kerangka waktu, yaitu (1) Rencana Jangka Panjang Daerah (20 tahun), (2) Rencana Jangka Menengah Daerah (5 tahun). Secara substansi, keberadaan Renja membentuk keterkaitan secara hierarkis dengan RPJP Nasional 2005-2025, RPJM Nasional 2010-2014, RPJPD Provinsi Sumatera Utara 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2014-2018.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagai suatu produk perencanaan, RPJMD tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJMD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (2) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), (3) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RPJMD ini dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan

Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 1959);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2009 Nomor 19);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup antar lembaga lingkungan hidup baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pengelolaan lingkungan hidup.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 adalah:

1. Terwujudnya penjabaran prioritas pembangunan jangka menengah (RPJMD tahun 2014 – 2018).
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pengelolaan lingkungan hidup antarsektor, antarwilayah, antarfungsi maupun tingkatan pemerintahan.
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pengelolaan lingkungan hidup.
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Dokumen Renja

Susunan Renja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 terdiri dari :

BAB. I. PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, berisi pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD; dasar hukum penyusunan Renja SKPD; maksud dan tujuan penyusunan Renja SKPD; sistematika penyusunan Renja SKPD.

BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB. III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD, dan program dan kegiatan

BAB. IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Pencapaian tujuan organisasi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara tidak terlepas dari peranan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 1997, kemudian diperbaharui dengan Perda No. 4 Tahun 2001 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara dan diperbaharui lagi sesuai PP 41 tahun 2007 dan Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara adalah unsur penunjang Pemerintah Provinsi dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan koordinasi dampak lingkungan di daerah dimana tugas dan fungsinya merupakan penjabaran dari visi dan misi dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara setelah tujuan ditentukan maka langkah berikutnya adalah menentukan sasaran melalui tindakan – tindakan yang akan dilakukan dengan membuat program – program kegiatan.

Dari evaluasi kinerja diperoleh beberapa alasan rasional atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja dalam kaitannya dengan upaya pencapaian visi dan misi organisasi. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah melalui kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam perencanaan strategi dengan mengukur dan mengevaluasi kinerja input, output dan outcome. Dari hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan terlihat bahwa hasilnya sangat baik. Seluruh kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan dengan baik.

Dalam merealisasikan pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja yang diharapkan, tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan dan kendala utama, diantaranya yaitu :

- Masih belum maksimalnya peran Instansi Lingkungan Hidup Daerah untuk mencegah terjadinya permasalahan lingkungan, terkait dengan rendahnya kapasitas lembaga baik dari SDM, aturan, organisasi maupun anggaran dan komitmen aparatur;
- Lemahnya pengawasan kegiatan dan/atau usaha sebagai sumber pencemar oleh Instansi Pengelola Lingkungan Hidup Daerah terkait dengan keuangan, jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dan sarana serta prasarana operasional di lapangan;
- Belum adanya kesamaan visi PLH antara Instansi lingkungan dengan sektor untuk menciptakan sinergi kegiatan dalam mewujudkan kualitas air, udara, tanah/habitat yang baik sesuai daya dukung dan baku mutu lingkungan terkait dengan kurangnya koordinasi dan egosektor;
- Kurangnya data dan informasi lingkungan, sehingga perencanaan program dan kebijakan lingkungan hidup kurang tajam dan belum menjawab permasalahan lingkungan hidup yang sebenarnya terjadi di masyarakat.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD s/d tahun 2012 dapat dilihat pada lampiran 1 (Tabel 1).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pencapaian kinerja pada aspek pelayanan yang menjadi tanggung jawab Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup untuk pelayanan informasi status mutu air dan informasi pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat sudah mencapai target pencapaian, sedangkan pelayanan informasi status mutu udara ambien belum mencapai target pencapaian.

Bentuk Pelayanan yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, antara lain ;

1. Memfasilitasi pemangku amanah dalam rangka penataan tata ruang, upaya pelestarian SDA dan pemulihan kerusakan lingkungan.

2. Memberikan informasi dan pembinaan masyarakat dalam rangka pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati.
3. Memberikan rekomendasi kelayakan studi AMDAL, UKL/UPL dan DPPL.
4. Memberikan bimbingan teknologi ramah lingkungan.
5. Memberikan perizinan pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Non Pelumas Bekas.
6. Memberikan rekomendasi pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Pelumas Bekas).
7. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kondisi lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara.
8. Memberikan informasi dan pembinaan masyarakat dalam rangka pengendalian kerusakan hutan, sungai, danau dan pantai.
9. Memfasilitasi masyarakat dalam rangka upaya perlindungan kawasan konservasi.
10. Penyediaan sarana dan prasarana dalam melakukan pengukuran dan pengujian kualitas lingkungan hidup (air, udara, tanah).
11. Memberikan bimbingan teknis tentang pengukuran dan pengujian kualitas lingkungan hidup (air, udara, tanah).
12. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penanganan kasus-kasus lingkungan hidup.
13. Memfasilitasi pengembangan dan potensi budaya tradisional, kearifan lokal serta kekayaan intelektual

Sasaran pelayanan terdiri dari :

1. Terlaksananya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sehingga kualitas lingkungan semakin baik dan sehat dalam rangka mewujudkan masyarakat sumatera utara yang beriman, bermoral , beretika dan berbudaya.
2. Terlaksananya pencegahan dan pemulihan kerusakan SDA dan lingkungan hidup guna terpeliharanya potensi SDA untuk dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, mandiri dan berdaya saing.

3. Terlaksananya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat di bidang lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan.
4. Terlaksananya pengembangan dan peningkatan kualitas sumberdaya alam dan sarana prasana lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan infra struktur sosial ekonomi dan pengembangan wilayah.
5. Terlaksananya penataan dan penegakan hukum lingkungan. dalam rangka mewujudkan sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum
6. Terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga lingkungan hidup dalam pelestarian potensi SDA dan lingkungan hidup guna menunjang kehidupan secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan indeks demokrasi dan partisipasi masyarakat didalam pembangunan.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, dapat dilihat pada lampiran II (Tabel 2).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi SKPD

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara merupakan fungsi yang strategis untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan mengandung makna bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi, serta mensyaratkan terpeliharanya pelestarian fungsi dan kemampuan lingkungan hidup sebagai tumpuan bagi keberlanjutan pembangunan.

Namun kenyataan menunjukkan, bahwa degradasi atau penurunan kualitas lingkungan terus terjadi, antara lain pencemaran lingkungan hidup akibat limbah cair dari kegiatan industri, rumah sakit, limbah domestik yang belum dikelola dengan baik serta pencemaran udara yang berasal dari sumber bergerak (kendaraan bermotor), sumber tidak bergerak dari cerobong asap pabrik dan kebakaran hutan.

Kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan perambahan hutan ilegal, menimbulkan gangguan terhadap tata air atau neraca air serta berpotensi mengakibatkan bahaya banjir yang semakin serius di musim hujan dan bahaya kekeringan atau krisis air di musim kemarau. Kerusakan Hutan Bakau (Mangrove) disebabkan konversi kawasan mangrove untuk kegiatan lainnya dan maraknya industri arang bakau. Disamping itu kerusakan pantai, intrusi air laut dan penurunan permukaan tanah akibat penambangan, pemanfaatan air bawah tanah yang berlebihan.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan sangat besar pengaruhnya terhadap kelangsungan hidup manusia, penurunan keanekaragaman hayati (biodiversity) Sumatera Utara serta ketersediaan dan kesinambungan sumber daya alam guna mendukung pelaksanaan pembangunan di Sumatera Utara yang berkelanjutan. Hal tersebut diatas berkaitan erat dengan kegiatan pembangunan pemanfaatan sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan penduduk guna meningkatkan kesejahteraan/ taraf hidup.

Adapun isu utama yang dimaksud untuk tahun anggaran 2014 dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- Pencemaran Air,Udara, dan Limbah
- Kerusakan Mangrove, Penebangan, Alih Fungsi
- Kualitas Air Sungai dan Laut
- Kebakaran Hutan
- Penegakan Hukum belum optimal
- Pengelolaan Limbah Cair
- Pengelolaan Sampah
- Pengelolaan PDRB Hijau
- PengelolaanData Belum Optimal
- Koordinasi Vertikal
- Perizinan Limbah B3 Hasil Sentralisasi

- Belum Terkendali kegiatan Pemantauan (Galian C, Pengelolaan Air Tanah dan Mineral)
- Belum seluruh Kab/Kota memiliki Lisensi dan Komisi AMDAL
- Operasional Laboratorium Lingkungan Kab/Kota belum optimal
- Operasional Pos Pengaduan Kabupaten/Kota belum Optimal
- Penaatan Lingkungan Perusahaan
- Peran Serta Masyarakat

Untuk penanganan isu tersebut Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara melakukan 7 (Tujuh) kegiatan strategis dan pencapaian meliputi :

1. Meningkatkan Koordinasi SKPD dan Kabupaten/Kota dalam menyusun Koordinasi yang baik
2. Meningkatkan Sumberdaya Manusia yang Profesional
3. Penguatan Fungsi Badan Lingkungan Hidup
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup untuk kesejahteraan masyarakat
5. Menyusun regulasi pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan berbagai aspek
6. Membangun kemitraan dengan perguruan tinggi, LSM dan Stakeholder
7. Meningkatkan Program Performance Manomental.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2014, dapat dilihat pada lampiran III (Tabel 3).

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/kegiatan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis

(Renstra) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 5 (lima) Tahun dimulai dari tahun 2003 sampai dengan 2018, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Utara. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, dapat dilihat pada lampiran IV (Tabel 4).

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Untuk keterarahan pelaksanaan kegiatan operasional dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sebagai implementasi dan penjabaran visi dan misi, dan untuk memantapkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara maksimal diperlukan penetapan strategi dan kebijakan pembangunan di bidang lingkungan hidup.

Untuk dapat merumuskan dan menetapkan strategi serta kebijakan diperlukan pengukuran dan pendalaman yang kritis dan objektif terhadap faktor – faktor strategis dari kondisi internal dan eksternal Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dengan mengadopsi arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sumber daya alam dan lingkungan hidup tahun 2006 – 2010, yaitu :

- Pengawasan yang ketat terhadap pemanfaatan sumber daya alam serta pengelolaan lingkungan hidup;
- Pengembangan program kali bersih (surat pernyataan kali bersih/superkasih) dan sungai sehat, langit biru, kota hijau (Adipura), peringkat kinerja perusahaan (Proper), bumi lestari, Adiwiyata, Menuju Indonesia Hijau dan pantai lestari serta pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- Pengendalian kerusakan tanah, tata air, habitat serta perlindungan keanekaragaman hayati dengan pendekatan ekosistem

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD


Guna mencapai target sasaran yang diharapkan sesuai dengan arah kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara dan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sumatera Utara sebagai Instansi teknis pengelolaan lingkungan hidup di

Provinsi Sumatera Utara diperlukan adanya kesamaan visi antar instansi terkait dalam konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang dan yang dihadapi Provinsi Sumatera Utara, dan mempertimbangkan keberagaman budaya yang hidup dalam masyarakat, isu-isu strategis dan fenomena anomali iklim akhir-akhir ini, maka dengan merujuk kepada Perda No. 12 Tahun 2009 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013, evaluasi pembangunan tahun 2010, dan tahun berjalan 2011, serta perumusan permasalahan dan tantangan pada tahun 2012 yang merupakan tahun keempat sebelum berakhirnya RPJMD 2009-2013, ditetapkan tujuan dan sasaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2012 mengacu kepada Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, yakni *“Menjadi Provinsi Yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera”*

Dalam rangka mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka untuk kerangka perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2015 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan baik yang merupakan urusan wajib maupun urusan pilihan.

Kerangka pikir alur keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dengan strategi yang dijalankan Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara, seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 1 : Kerangka Alur Pikir Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Lingkungan Hidup

A. Visi

Makna yang terkandung dalam visi di atas, bahwa Badan Lingkungan Hidup secara organisasi mempunyai tanggung jawab dan beban tugas agar terpeliharanya tatanan unsur lingkungan hidup untuk mewujudkan kualitas

lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan potensi dan kondisi sumber daya alam di Provinsi Sumatera Utara.

B. Misi

Agar visi yang dirumuskan tersebut dapat direalisasikan dan sekaligus memberi arah kejelasan tentang tujuan yang akan dicapai, Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara mampu melakukan fungsi koordinasi, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pemulihan kualitas lingkungan, penataan hukum lingkungan, pembinaan dan pengawasan, pengkajian dan evaluasi, pengembangan kelembagaan sumber daya manusia serta penyelenggaraan tugas-tugas perbantuan pemerintah pusat berdasarkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan.

C. Tujuan

Untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai sesuai dengan Visi dan Misi, agar mengacu kepada faktor – faktor kunci keberhasilan yang dikaitkan dengan landasan/prinsip yang dirumuskan dalam tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara.

Beberapa tujuan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Memantapkan keberadaan Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara dengan berbagai program-program pilihan yang disertai dengan kualitas SDM yang memiliki wawasan yang luas dan mampu mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan standar baku mutu lingkungan, mempertahankan keseimbangan (daya dukung/daya tampung) sumber daya alam secara berkesinambungan untuk kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang dan menyikapi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan pemanasan global.
2. Meningkatkan kepedulian pemangku amanah/stakeholders yang berkepentingan dalam pengelolaan SDA dan pelestarian LH. Karena pengelolaan lingkungan hidup bersifat multisektor yang melibatkan semua unsur baik pemerintah maupun non pemerintah, sangat

diperlukan peran aktif seluruh komponen baik pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Untuk lebih jelas ada beberapa pokok pikiran yang terkandung dalam tujuan tersebut :

- a. Untuk mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat mutlak diperlukan lembaga yang kuat dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pengkajian dan evaluasi serta memiliki program strategis dan SDM yang berkualitas.
- b. Perlu dijalin kemitraan dengan berbagai lapisan masyarakat, dunia usaha, Perguruan Tinggi dan aparat penegak hukum, sehingga memiliki komitmen yang kuat terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup.

3.3 Program dan Kegiatan

A. Program

Dalam mewujudkan visi dan misinya Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara menetapkan program kerja sebagai berikut :

1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.

Program ini bertujuan untuk menghidupi sumber daya alam dari kerusakan yang di sebabkan oleh aktivitas pengelolaan yang kurang memperhatikan dampak negatif terhadap potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta menyelenggarakan pengelolaan kawasan konservasi untuk menjamin kerjasama ekosistem, sehingga terjaga sistem kehidupan.

Sedangkan sasarannya adalah terlindunginya kawasan konservasi dan kawasan lindung dari kerusakan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkehendaki dan eksploitatif.

Target yang akan dicapai pada program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, yaitu teridentifikasinya daerah wisata berbasis sumber daya alam yang diharapkan semakin meningkatnya pemahaman dan peranserta masyarakat serta stakeholder dalam memanfaatkan potensi daerah wisata.

2. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Tujuan program ini, meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dalam mencegah perusakan dan pencemaran lingkungan hidup baik di darat, perairan tawar dan pesisir/laut maupun udara sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang baik.

3. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di kawasan ekosistem pesisir dan laut serta meningkatkan dan kualitas lingkungan hidup di kawasan ekosistem pesisir dan laut sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat serta kualitas lingkungan yang baik.

Sedangkan sasarannya adalah perbaikan kualitas lingkungan ekosistem pesisir dan laut.

4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup :

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses informasi dan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup.

Sasarannya adalah tersedianya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lengkap, akurat dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan dan masyarakat.

B. Kegiatan

(Lihat Lampiran 5)

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan yang disusun ini merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan anggaran dari masing-masing instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sebagai salah satu instansi SKPD di Provinsi Sumatera Utara, Badan Lingkungan Hidup (BLH) mengusulkan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi memprioritaskan kebutuhan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diperlukan di Sumatera Utara.

Penyusunan rencana kerja tahunan ini diharapkan juga dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dan referensi dalam penetapan anggaran, semoga Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara memiliki kesesuaian untuk mewujudkan *Pembangunan Sumatera Utara Berkelanjutan*.

Medan, 28 April 2013

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA UTARA



Dr. Ir. Hj. HIDA YATI, MSi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630406199032002,-